



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 27 / III.13 / HK / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN PROVINSI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET, KAKAO DAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan, perlu dilakukan pengawalan dan pembinaan secara berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Provinsi Program Revitalisasi Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 Tahun 2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 Tahun 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/G/2006 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/4/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa sawit, Karet, Kakao) Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Edisi Revisi 2009;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 6097/018-05.4.01/07/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 197/KPts/OT.160/1/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN PROVINSI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET, KAKAO DAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Provinsi Program Revitalisasi Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Revitalisasi Perkebunan Karet, Kakao dan Kelapa Sawit di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Provinsi Program Revitalisasi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Revitalisasi Perkebunan;
 - b. membina petugas tenaga kontrak pendamping dan pembantu lapang pendamping revitalisasi yang bertugas di wilayah Provinsi Lampung agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
 - c. melakukan pendampingan/pembinaan terhadap petani peserta revitalisasi dari aspek administrasi, keuangan dan pembangunan kebun; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyampaikan laporan secara berkala/triwulan pelaksanaan lapangan baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang dihadapi kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan (05) pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 2012 / III.13 / HK / 2012
TANGGAL : 20 - 1 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN PROVINSI
PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KARET, KAKAO DAN KELAPA SAWIT
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

- I. Pengarah I : Wakil Gubernur Lampung.
Pengarah II : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- III Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- IV Sekretaris : Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- V Anggota : 1. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
5. Account Officer Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjungkarang.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.